

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kemenkes RI, 2014). Derajat kesehatan dipengaruhi 4 (empat) macam faktor yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan hereditas. Faktor lingkungan dan perilaku merupakan faktor terbesar yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan (Tribowo, 2015).

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini ialah mengenai masalah sampah. Permasalahan sampah yang terlihat hingga saat ini sampah masih menjadi sumber polusi udara karena baunya, dan polusi air yang dikarenakan penanganan air lindi (*leachate*) yang kurang tepat, timbul wabah penyakit dan juga banjir. Pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan selain akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian lingkungan baik pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan (Feri, 2017).

Permasalahan sampah dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat menyebabkan timbul sampah semakin tinggi, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan, serata pendekatan 3R (*reduse, reuse, recycle*) belum berjalan dengan baik, Sejati Dalam Feri, (2017).

Bentuk permasalahan pada sistem pengelolaan persampahan yaitu ke tidaksadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah, keterbatasan armada pengangkut sampah yang juga menjadi salah satu masalah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan persampahan, sikap masyarakat yang belum ada rasa kepedulian terhadap sampah, masih kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya yang dimiliki terbatas karena kurangnya sarana dan prasarana, dukungan masyarakat masih lemah, belum ada aturan khusus mendukung kebijakan, namun sudah ada pengawasan internal oleh Dinas Lingkungan Hidup terus dilakukan.

Permasalahan sampah dapat diatasi jika masyarakat maupun Pemerintah mampu dan memiliki kemauan dalam menjalankan tugas dan kewajiban pengelolaan sampah dengan penuh

tanggung jawab. Penanganan sampah memerlukan partisipasi aktif individu dan kelompok masyarakat selain peran pemerintah sebagai fasilitator. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sampah akan berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di sebuah wilayah. Degradasi kualitas lingkungan dipicu oleh perilaku masyarakat yang tidak ramah dengan lingkungan, seperti membuang sampah di badan air (Smith, 2017).

Peningkatan kualitas lingkungan terdiri dari berbagai aspek, Salah satunya adalah aspek pengelolaan sampah. Upaya peningkatan kualitas lingkungan pemukiman telah dilaksanakan oleh sebagian besar Pemerintah Daerah dan Kota di Indonesia melalui pencanangan berbagai program yang relevan seperti Bank Sampah.

Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak faktor yang mengakibatkan meningkatnya timbulan sampah antara lain pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Keterbatasan pendanaan untuk pengelolaan persampahan masih merupakan faktor penyebab masih rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini (LPS-DLH,2017)

Pengelolaan sampah perkotaan yang tidak melibatkan masyarakat sebagai penghasil sampah, akan memperberat peran Pemerintah sebagai penyedia pelayanan persampahan perkotaan. Sampah domestik yang tidak tertangani dengan baik akan berdampak kepada kesehatan manusia, kondisi ekonomi dan tingginya biaya pengelolaan atau perbaikan lingkungan dan infrastruktur atau menimbulkan biaya eksternalitas (Wibowo dalam Smith, 2017).

Pola pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor yang dapat berperan aktif dalam mengurangi volume sampah merupakan keputusan yang tepat dalam mengantisipasi peningkatan jumlah volume sampah perkotaan yang terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk. Peran aktif masyarakat atau individu dapat dimulai dengan melaksanakan perilaku positif. Dalam mengelola sampah seperti pengumpulan, pewadahan, pemilahan dan melakukan daur ulang sampah untuk mengurangi volume dan penyebaran sampah. Setiap orang rata-rata menghasilkan 3/4 kg sampah per orang setiap harinya. Dengan jumlah penduduk Indonesia tercatat pada tahun 2018 sebanyak 265 juta jiwa, apabila dijumlahkan keseluruhan sampah maka Indonesia dalam satu hari memproduksi sampah 60-65

juta ton dan diantaranya adalah sampah rumah tangga (KLHK, 2018)

Upaya penanganan dan Pengelolaan sampah ini telah dilakukan dengan adanya Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga telah dilakukan melalui berbagai produk hukum diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kemampuan Pemerintah Daerah masing-masing dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang diwujudkan melalui Dokumen JAKSTRADA (Kebijakan Strategis Daerah). JAKSTRADA yang akan dibuat bukanlah merupakan dokumen normatif dan kualitatif saja, tetapi merupakan dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas.

JAKSTRADA ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah Daerah, dengan kata lain dokumen ini merupakan Master Plan yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025, untuk itu semua pemangku kepentingan dapat bekerjasama dan berkolaborasi untuk mencapai target JAKSTRANAS (Kebijakan Strategis Nasional). Selain itu, dokumen JAKSTRANAS yang akan disusun akan menjadi dasar KLHK dalam mengevaluasi program ADIPURA dengan melihat bagaimana komitmen dan keseriusan kota dalam menyusun perencanaan kota dalam pengelolaan sampah. Secara umum kebijakan strategis nasional dalam pengelolaan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dilihat dalam Matriks Arah Kebijakan dan Program Pengelolaan Sampah, Pengurangan sampah ditargetkan 30% pada tahun 2025 dari timbulan sampah nasional. Dan penanganan sampah, target 70% pada tahun 2025 dari timbulan sampah nasional (Jakstrada-DLH, 2018).

Pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jakstranas Provinsi dalam bentuk peraturan Gubernur (6 bulan setelah perpres keluar), Bupati/Walikota menetapkan Jakstrada Kabupaten/kota dalam bentuk peraturan Bupati/walikota (setahun setelah perpres keluar). Tugas dan kewenangan gubernur dan bupati/walikota dalam penyelenggaraan jakstrada antara lain menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten/Kota, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/Kota, dan menyusun hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/Kota kepada gubernur paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

Kabupaten Gorontalo, Pengelolaan sampah di atur dalam Peraturan Bupati Gorontalo

Nomor 10 Tahun 2013. Salah satu ruang lingkup sampah yang dikelola dalam peraturan ini yaitu Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga (Perbup, 2013)

Fakta Menunjukkan hasil studi EHRA di Kabupaten Gorontalo, Kondisi persampahan di lingkungan permukiman Kabupaten Gorontalo cenderung tidak mengalami perbaikan. Kondisi persampahan tersebut dapat digambarkan dengan presentasi dominan kondisi di lingkungan permukiman masyarakat Kabupaten Gorontalo, antara lain sebanyak 44,3% sampah berserakan disekitar permukiman dan sebanyak 37,3% sampah yang tidak dikelola dengan baik. Sampah rumah tangga yang ada di Kabupaten Gorontalo tidak mengalami pemilahan sebelum dibuang. sedangkan pada peraturan daerah ini target penanganan meliputi pengumpulan, pemilahan, hingga pengelolaan dan pembuangan di tempat.

Berdasarkan rencana strategis BLH 2011 – 2015 disusun dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik pada lingkup pengelolaan lingkungan hidup, indikator kinerja antara lain jumlah timbulan sampah yang dapat dikelola sesuai dengan persyaratan teknis dan lingkungan dengan target 10.000m³/tahun, capaian atau realisasi kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sangat berhasil. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan meskipun masih diatas target, rendahnya capaian kinerja ini diakibatkan oleh minimnya armada angkutan sampah yang dimiliki. Rencana strategis perangkat daerah periode 2016-2021, indikator kinerja utama perangkat daerah jumlah sampah yang diangkut ke TPA/Jumlah timbulan sampah dengan target 60%, realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran presentasi penanganan sampah berhasil dan telaksana dengan baik (LPS-DLH, 2017).

Pengangkut sampah di Kabupaten Gorontalo cenderung stabil-menurun dan belum mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2013, hanya sekitar 15,79% wilayah yang terlayani pengangkutan sampahnya turun sebanyak 5,24% dari tahun sebelumnya. Wilayah tersebut di dominasi pada wilayah perkotaan seperti pada Kecamatan Telaga, Kecamatan Tibawa, dan Kecamatan Limboto, pada hasil identifikasi dan observasi lapangan terkait dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Gorontalo, Pokja Sanitasi Kabupaten Gorontalo telah merumuskan berbagai permasalahan mendesak dan isu strategis yang dihadapi terkait dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Gorontalo (BPS-DLH, 2013).

Berdasarkan keadaan tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan

judul “**Implementasi Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Gorontalo**”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang saat ini menjadi salah satu kebijakan Pemerintah yang ada
2. Pertumbuhan Penduduk dan arus urbanisasi yang pesat menyebabkan timbul sampah semakin tinggi
3. Sistem pengelolaan TPA Talumelito yang kurang tepat
4. Ketidaksadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah
5. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sampah akan berakibat terjadinya degradasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Masalah yang di hadapi tersebut maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Gorontalo ?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun Tujuan Umum penelitian ini adalah mengetahui implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Gorontalo.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan Indikator (Penanganan, Perilaku dan Pengetahuan) dalam Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Gorontalo

2. Mengetahui implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2013 di Kabupaten Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan rujukan dalam bidang Penelitian Kesehatan Lingkungan khususnya mengenai implementasi peraturan bupati tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga
2. Bagi penulis diharapkan dapat menambah pengalaman dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian kesehatan lingkungan dalam bidang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenis sampah rumah tangga

1.5.2 Manfaat Bagi Masyarakat

1. Diharapkan dapat memberikan edukasi tentang sistem penanganan dan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing
2. Diharapkan dapat mengubah perilaku dan status ekonomi masyarakat dalam rangka memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai serta,
3. Diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap peraturan daerah Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah Tangga

1.5.3 Manfaat Bagi Instansi

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk Dinas Lingkungan Hidup dan SDA sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan pengimplemtasian Peraturan daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo pada umumnya dan di Kabupaten Gorontalo Khususnya.
2. Diharapkan dapat memberikan dorongan bagi instansi terkait untuk menangani dan mengelola sampah, agar sosialisasi tentang mengubah pola perilaku masyarakat dapat terlaksana dengan baik.